14

SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) II

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia, setelah memantau dan mempelajari perkembangan serta aspirasi masyarakat mengenai SDSB, dengan didasari semangat pengabdian kepada Allah SWT dan tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara. Dengan ini :

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

1. Bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak melibatkan diri dengan segala macam bentuk perjudian, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan penyampaian terdapat mengenai berbagai masalah dalam masyarakat akhir-akhir ini dapat mengarah kepada situasi yang tidak menguntungkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada segenap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan nasional.

Ditetapkan : Jakarta, <u>12 Nopember 1993 M</u>
27 Jumadil Akhir 1414 H

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia	Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Prof. DR. IR. B.J Habibie**